



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 20

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN, PENGENDALIAN, DAN RENCANA PENEMPATAN MENARA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, agar bisa tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan Menara Telekomunikasi harus memperhatikan prinsip penataan ruang, keamanan dan kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan, Pengendalian, dan Rencana Penempatan Menara Bersama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2003-2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN, PENGENDALIAN, DAN RENCANA PENEMPATAN MENARA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Menara yang sudah ada (*existing*) adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Kulon Progo hingga periode penyusunan cell plan yaitu bulan Desember 2010.
9. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Menara Bersama lama yang sudah ada (*existing*) adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara Bersama baru adalah menara yang ditempatkan di atas tanah yang secara bersama sama digunakan oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

12. Menara Kamufase adalah menara yang desain konstruksinya diselaraskan dengan fungsi lingkungan sekitarnya.
13. Menara Khusus adalah menara yang digunakan untuk kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).
14. Menara Penghubung adalah menara yang fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.
15. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
16. Penyedia Menara (*Tower Provider*) adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
17. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/ atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
18. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/ struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

19. Penempatan Menara Telekomunikasi (*Zona cell plan*) yang sudah ada (*existing*) adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara yang sudah ada (*existing*) per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan hingga bulan Desember 2010 dan apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis, maka ada toleransi tertentu.
20. Penempatan Menara Telekomunikasi (*Zona cell plan*) baru adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara yang sudah ada (*existing*) yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru dan apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
21. Rencana Penempatan Menara Telekomunikasi (*Cell planing*) adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan cakupan layanan (*coverage area*) dan kapasitas trafik layanan selular.
22. *Cell planning* secara utuh adalah *cell plan* yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Daerah terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Daerah.
23. Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara berdasarkan tata ruang.

24. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di Daerah.
25. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius.
26. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan Bangunan.
27. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
28. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*).
29. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
30. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Penyedia Telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau handling kapasitas trafik selular.

31. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III
KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 4

- (1) Penempatan dan jumlah lokasi pembangunan menara hanya dapat dilaksanakan pada zona pembangunan menara yang tersedia.
- (2) Lokasi pembangunan menara harus selalu menyesuaikan terhadap setiap perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona yang dilarang untuk pembangunan menara berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara khusus dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pembangunan dan pengoperasian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 7

Pembangunan menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.

Pasal 8

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung Dan Menara Kamufase

Pasal 9

Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun

dalam bentuk Menara Tunggal dan/atau Menara Kamufase sebagai bagian dari Menara Bersama.

Pasal 10

Pembangunan Menara Bersama yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Kamufase selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama.

BAB IV

MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama

Pasal 11

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 12

Pembangunan Menara Bersama dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang terdiri dari :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; dan
- c. badan usaha swasta nasional.

Pasal 13

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang pemeliharaan menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan dan pemeliharaan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

Pembangunan Menara Bersama harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;

- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 15

- (1) Menara Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Nama Pemilik / Pengelola Menara;
 - b. Alamat Terdekat Pemilik / Pengelola Menara;
 - c. Lokasi menara Telekomunikasi Bersama;
 - d. Nama Operator (pengguna) penyelenggara telekomunikasi;
 - e. Alamat Operator (pengguna) penyelenggara telekomunikasi;
 - f. Model Menara;
 - g. Tinggi Menara;
 - h. Nomor Izin Gangguan/HO dan IMB;
 - i. Tahun pembuatan/ pemasangan Menara;
 - j. Kontraktor Menara; dan
 - k. Beban maksimal Menara.

Bagian Kedua

Prinsip Penggunaan Menara Bersama

Pasal 16

- (1) Penyedia Menara Bersama atau Pengelola Menara Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Bersama atau Pengelola Menara Bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Bersama secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Bersama atau Pengelola Menara Bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Calon pengguna menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia menara dengan tembusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

Pasal 18

Penyedia Menara Bersama atau Pengelola Menara Bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara Bersama secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara Bersama.

Pasal 19

Calon pengguna Menara Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama harus memuat keterangan paling sedikit, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Perizinan yang wajib dimiliki setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara yang akan membangun menara bersama di Daerah meliputi:

- a. Rekomendasi penempatan lokasi menara dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Rekomendasi batas ketinggian maksimal menara yang diperbolehkan dari Komandan Pangkalan Udara Adi Sucipto Yogyakarta;
- c. Rekomendasi dalam hal menara bersama yang dibangun di atas Kawasan Cagar Budaya dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Klarifikasi perolehan dan/ atau penggunaan tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo;
- e. Izin Gangguan/*Hinder Ordonantie (HO)* pembangunan menara telekomunikasi dari SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan terpadu; dan
- f. IMB dari SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan terpadu.

- (2) Selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara yang akan membangun menara bersama di Daerah wajib menunjukkan :

- a. Surat pernyataan kesanggupan untuk memakai Menara secara bersama; dan
- b. Surat kontrak kerjasama dari paling sedikit 1 (satu) operator atau lebih.

- (3) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 21

Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara yang akan membangun menara harus memenuhi

ketentuan/peraturan perundang-undangan dan juga memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tanda bukti telah mengasuransikan jiwa dan bangunan terhadap kerugian/ kerusakan yang mungkin terjadi akibat dari keberadaan Menara Bersama;
- b. Surat pernyataan kesanggupan melakukan pemeliharaan Menara Bersama secara berkala dalam rangka menjaga keamanan bangunan;
- c. Surat pernyataan kesanggupan melakukan pembongkaran atas biaya sendiri apabila menara tidak dipergunakan atau tidak dilakukan pemeliharaan dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat perintah pembongkaran; dan
- d. Gambar teknis, meliputi:
 1. peta situasi lokasi;
 2. *site plan*;
 3. denah bangunan 1: 100
 4. tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100
 5. perhitungan struktur/ konstruksi;
 6. uji penyelidikan tanah;
 7. *grounding* (penangkal petir); dan
 8. titik koordinat (GPS).

Pasal 22

Untuk memperoleh Izin Gangguan/HO pembangunan Menara Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara yang akan membangun menara telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan, dan juga harus menyertakan Berita Acara Sosialisasi Persetujuan Warga Sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara dilampiri daftar hadir warga.

BAB VI

RENCANA PENEMPATAN MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu

Penataan Pembangunan Menara

Paragraf 1

Pembangunan Menara Baru

Pasal 23

Standar Baku pembangunan menara baru adalah sebagai berikut :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
- c. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung Menara Bersama; dan
- d. rangka struktur menara dan pondasi menara harus memperhatikan daya dukung Menara Bersama.

Pasal 24

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :

- a. zona cell plan menara baru; dan/ atau
- b. pada zona cell plan menara yang sudah ada (existing) ketika menara-menara yang sudah ada (existing) telah dipergunakan secara bersama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 25

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.

- (2) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.
- (3) Penyedia Menara yang membangun Menara Bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengaturan Menara yang Sudah Ada (existing)

Pasal 26

- (1) Menara-menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama.
- (2) Permohonan pembangunan menara baru di zona cell plan yang sudah ada (existing) akan ditolak oleh Pemerintah Daerah sampai seluruh menara-menara yang sudah ada (existing) dipergunakan untuk menara bersama.

Bagian Kedua

Penempatan Menara Bersama

Paragraf 1

Cell Planning

Pasal 27

- (1) Penempatan lokasi menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan

jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan prinsip penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.

- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan *Cell Planning*.
- (3) *Cell Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling jauh radius 400 (empat ratus) meter dari titik koordinat.
- (4) Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara yang sudah ada (existing).
- (5) Pemenuhan jumlah penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (6) Peta dan Titik *Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Zona-zona yang Dilarang

Pasal 28

Zona-zona yang dilarang untuk penempatan menara sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, meliputi :

- a. kompleks peribadatan;

- b. kompleks kantor pemerintahan;
- c. kompleks pendidikan;
- d. kompleks militer;
- e. kompleks rumah sakit/ balai pengobatan;
- f. kompleks pemakaman umum;
- g. kompleks bandar udara/ pelabuhan;
- h. kawasan perkotaan;
- i. kawasan cagar budaya;
- j. kawasan pariwisata; dan
- k. kawasan hutan lindung.

Paragraf 3

Persyaratan Penempatan Menara Bersama dan BTS

Pasal 29

- (1) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama yang sudah ada (*existing*) yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pemasangan BTS *Mobile* oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Kepala Dinas, tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS *Mobile*.
- (3) Penempatan BTS *Mobile* harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS *Mobile*.

Pasal 30

- (1) Pada zona yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak mengurangi hak untuk mendapatkan layanan telekomunikasi.

- (2) Untuk memenuhi hak dalam mendapatkan layanan telekomunikasi pada kawasan tertentu dapat didirikan menara dalam bentuk menara kamouflase.

Bagian Ketiga

Penggunaan Menara

Pasal 31

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi/ pengecualian kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 32

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Menara telekomunikasi yang telah memiliki IMB wajib digunakan untuk menara bersama sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan namun belum memiliki IMB, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinan IMB paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (3) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 20**